

PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. S. K.Lerik No.1 (0380) 834435, 834436,834437

Website: http://pendidikan.kupangkota.go.id/, e-mail: diknas2460@yahoo.co.id admin@pendidikan-kupangkota SMS Gateway: 081 337 975 552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG

NOMOR: DIS.PPO. 801/SEK/22/2013

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KRISTEN CITRA BANGSA KOTA KUPANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG,

Menimbang

- a. bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Kupang akibat pertambahan jumlah penduduk alamiah serta urbanisasi;
- bahwa daya tampung sekolah sekolah negeri khususnya SMP di Kota Kupang belum cukup untuk menampung seluruh calon siswa SMP sehingga dipandang perlu untuk membuka SMP swasta;
- c. bahwa tanggungjawab untuk mencerdaskan bangsa sesuai Pembukaan UUD 1945 bukan hanya merupakan tanggungjawab pemerintah saja sehingga Yayasan Penyelenggara Pendidikan Citra Bina Insan Mandiri terpanggil mengembangkan pendidikan di Kota Kupang;
- d. bahwa pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Citra Bangsa Kota Kupang perlu mendapat ijin operasional pendirian dari Pemerintah Kota Kupang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Kupang tentang Ijin Operasional dan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Citra Bangsa Kota Kupang.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);
- 9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberi ijin kepada Yayasan Penyelenggara Pendidikan Citra Bina Insan Mandiri untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kristen Citra Bangsa Kota Kupang.

KEDUA

Yayasan Penyelenggara Pendidikan Citra Bina Insan Mandiri bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan pendidikan baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler termasuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini.

KETIGA Yayasan Penyelenggara Pendidikan Citra Bina Insan Mandiri Kupang

berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang profesional dalam upaya pengembangan dan

peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku.

: Biaya untuk melaksanakan kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang KEEMPAT

menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat

ditetapkan keputusan ini menjadi beban Yayasan Penyelenggara Pendidikan

Citra Bina Insan Mandiri Kupang.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapannya akan

ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kupang pada tanggal : 20 Maret 2014

pala Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kota Kupang,

Pembina Utama Mada NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan kepada yang terhormat:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Menteri Keuangan di Jakarta;

3. Menteri Negara Ketua BAPPENAS di Jakarta;

4. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta;

5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

8. Walikota Kupang di Kupang;

9. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;

10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;

11.Para Camat Se- Kota Kupang di Kupang